



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/569 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.4/232 TAHUN 2024
TENTANG PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK DAN DENDA
ADMINISTRASI RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pembebasan denda administrasi pajak daerah dan denda administrasi retribusi pelayanan kebersihan, maka Keputusan Bupati Nomor 188.4/232 Tahun 2024 tentang Pembebasan Denda Administrasi Pajak dan Denda Administrasi Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.4/382 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.4/232 Tahun 2024 tentang Pembebasan Denda Administrasi Pajak dan Denda Administrasi Retribusi Pelayanan Kebersihan, perlu diubah untuk disesuaikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.4/232 Tahun 2024 tentang Pembebasan Denda Administrasi Pajak dan Denda Administrasi Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.4/382 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.4/232 Tahun 2024 tentang Pembebasan Denda Administrasi Pajak dan Denda Administrasi Retribusi Pelayanan Kebersihan, diubah sebagai berikut:

1. Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Diktum KEDUA : Jenis Pajak Daerah yang diberikan pembebasan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Reklame;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Parkir;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- Retribusi Pelayanan Kebersihan.

2. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Diktum KETIGA : Pemberian Pembebasan Denda Administrasi Pajak Daerah dan Denda Administrasi Retribusi Kebersihan yang terutang tahun 2024 dan tahun sebelumnya.

3. Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Diktum KEEMPAT : Pemberian Pembebasan Denda Administrasi Pajak Daerah dan Denda Administrasi Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk pembayaran mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.4/382 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/232 Tahun 2024 tentang Pembebasan Denda Administrasi Pajak dan Denda Administrasi Retribusi Pelayanan Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 1 November 2024

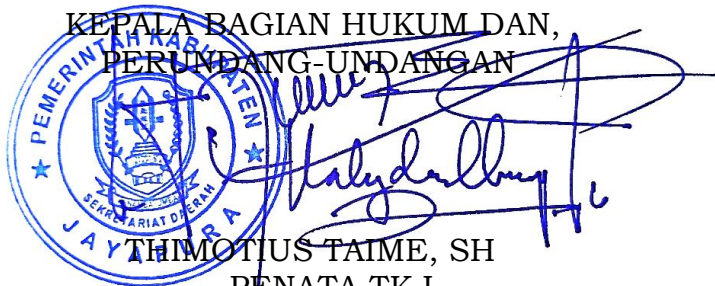
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.